



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Arjun Bin Salimin (Alm)**;
2. Tempat lahir : Talang Empat;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/8 Mei 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rebah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA Bin SALIMIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJUNA Bin SALIMIN (Alm), berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Pol BD 4873 Y No.Rangka: MH35D9002AJ676200, No Mesin : 5D9-676309;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Pol BD 4873 Y, No Rangka : MH35D9002AJ676200, No Mesin : 5D9-676309;

Dikembalikan kepada terdakwa Arjuna Bin Salimin (Alm);

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Byson No Pol BD 4861 CB, No Rangka : MH345P002CK121160, No Mesin : 45P-131270;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Byson No Pol BD 4861 CB, No Rangka : MH345P002CK121160, No Mesin : 45P-131270, Nama Pemilik : IRSAN GUNAWAN;

Dikembalikan kepada saksi Septiansyah Bin Sudial;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Beat warna Putih BD 3714 YB DU dengan Noka MH1JFD212D875584 dan Nosin JFD2E-1869896 dengan Pemilik An.YUSRIN;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Yusrin;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa ARJUNA Bin SALIMIN (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2016, bertempat di jalan Bengkulu-Curup Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Sepeda Motor Yamaha Vega ZR No Pol BD 4873 Y, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain yaitu Lilis Andriani meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira jam 11.00 Wib terdakwa berangkat dari Kantor Camat Karang Tinggi hendak pergi ke Rumah Kost anak terdakwa yang berada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega ZR dengan No Pol BD 4873 Y, saat terdakwa hampir sampai di gang jalan masuk rumah Kost anak terdakwa, sekitar kurang lebih 50 meter tanpa berhenti terlebih dahulu untuk melihat kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan terdakwa langsung menyeberang, sedangkan pada saat itu dari arah Taba Penanjung menuju Bengkulu datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Lilis, dikarenakan jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan antara keduanya, setelah kedua sepeda motor tersebut bertabrakan kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban Lilis oleng ke jalur kanan dan menabrak Sepeda Motor Yamaha Bison warna merah dengan No Pol BD 4861 CB yang dikendarai oleh saksi Septiansyah Bin Sudial yang datang dari arah Bengkulu menuju Taba Penanjung;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa Arjuna Bin Salimin (Alm), korban Lilis Andriani meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam:

Visum Et Repertum: No. 474.5/2857/INST.FORENSIK tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M.Yunus Bengkulu yang menerangkan sebagai berikut :

- Pada daerah dagu ditemukan lecet berukuran dua kali satu sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada daerah perut sebelah kiri ditemukan jejas kebiruan berukuran lima belas kali sepuluh sentimeter disertai jejas berukuran enam kali dua sentimeter;
- Pada daerah paha sebelah kanan ditemukan luka robek tidak beraturan disertai patah tulang;
- Pada daerah kemaluan ditemukan luka robek;
- Pada daerah lutut kiri ditemukan lecet;
- Pada daerah tungkai kaki kiri ditemukan robek berukuran tiga kali tiga sentimeter;
- Pada daerah tungkai kaki kiri ditemukan lebam;

Kesimpulan : pada pemeriksaan korban ditemukan lecet pada dagu, lutut kiri, jejas pada perut sebelah kiri, luka robek pada paha kanan, kemaluan dan tungkai kaki kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan terdakwa Arjun Bin Salimin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusrin Bin Ali Misar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat Jalan Raya Bengkulu-Curup di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BD 3714 YB yang dikendarai

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak Saksi yang bernama Lilis Andriani bertabrakan beruntun dengan sepeda motor jenis Bebek yang mereknya Saksi tidak tahu yang dikendarai oleh Terdakwa dan bertabrakan lagi dengan sepeda motor yang jenisnya Saksi tidak tahu dikendarai seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah di Desa Penum Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah dan Saksi mengetahui kejadiannya setelah Budi bersama 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi dengan memberitahukan Lilis Andriani mengalami kecelakaan lalu lintas di Kembang Seri;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, Saksi langsung berangkat ke Polsek Talang Empat dan di Polsek Saksi diberikan tas dan barang-barang lainnya milik Lilis Andriani oleh anggota Polsek tersebut sedangkan anak Saksi sudah berada di Rumah Sakit DKT Bengkulu lalu Saksi pergi ke Rumah Sakit DKT Bengkulu akan tetapi anak Saksi sudah dibawa lagi ke RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dan Saksi pun menyusul kesana, setelah tiba di Rumah Sakit tersebut Saksi melihat anaknya sudah dirawat diruang IGD dan sekitar pukul 19.00 Wib anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian anak Saksi berangkat dari rumah menggunakan tersebut dengan tujuan ke daerah Sungai Hitam untuk mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, anak Saksi mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi bersama Terdakwa dan Septiansyah sudah sepakat berdamai dan membuat surat perdamaian pada tanggal 4 September 2016;
- Bahwa Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada pihak Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah ikhlas atas kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Septiansyah Bin Sudial, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat Jalan Raya Bengkulu-Curup di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh perempuan yang Saksi tidak kenal bertabrakan beruntun dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR yang dikendarai seorang laki-laki yang memakai seragam PNS yang saksi tidak kenal dan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh perempuan tersebut oleng ke jalur kanan dan bertabrakan lagi dengan sepeda motor Yamaha Bison warna merah dengan Nomor Polisi BD 4861 CB yang dikendarai oleh Saksi yang berboncengan dengan kakak Saksi yang bernama Eni Suryani;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Eni Suryani berangkat dari Seluma hendak pergi ke Tambang Batubara PT. CS di Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung dengan naik sepeda motor tersebut dan ketika sampai ditempat kejadian Saksi berjalan dengan kecepatan kira kira 40 km/jam dengan presneleng (gigi dua) lalu dari arah berlawanan Saksi melihat ada sepeda motor Beat warna putih yang dikendarai seorang perempuan datang dengan kecepatan kira kira 60 km/jam kemudian tiba tiba dari gang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu datang sepeda Motor Yamaha Vega ZR yang dikendarai seorang laki-laki yang memakai seragam PNS tanpa berhenti terlebih dahulu untuk melihat kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan hingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor Vega ZR dengan sepeda motor Honda Beat lalu sepeda motor Honda Beat tersebut oleng ke jalur kanan kemudian Saksi berusaha mengerem tetapi karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah tabrakan antara sepeda motor Beat warna putih tersebut dengan sepeda motor Yamaha Bison yang Saksi kendarai;

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian jalan beraspal halus, jalan lurus, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta sepanjang tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR yang dikendarai seorang laki laki yang memakai seragam PNS datang dari depan gang sebelah kanan jalan dari arah Bengkulu hendak menyeberang jalan atau memotong jalan dengan kecepatan kira kira 10 km/jam dan sebelum menyeberang atau memotong jalan tersebut tidak berhenti terlebih dahulu untuk melihat ke kanan maupun ke kiri untuk memastikan apakah ada kendaraan yang datang dari arah kanan dan kiri serta tidak menyalakan lampu sen ke kanan dan langsung menyeberang hingga terjadilah kecelakaan;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR yang keluar dari depan gang tersebut kira kira jarak 50 (lima puluh) meter dan jarak antara sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah Taba Penanjung dengan Sepeda Motor Vega ZR saat hendak memotong jalan tersebut kira kira 14 (empat belas) meter;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, pengendara sepeda motor Honda Beat mengalami luka patah kaki kanan dan Saksi mendengar akhirnya meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sedangkan Saksi mengalami luka lecet pada jari tangan kiri serta pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR mengalami luka ringan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari masing masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas serta Saksi juga tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut terkena pada bagian sebelah kiri dan bagian depan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega tersebut terkena pada bagian ban depan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor Yamaha Bison yang Saksi kendarai terkena pada bagian depan depan;
- Bahwa pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut masing-masing memakai helm;
- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR adalah di jalur sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu, sedangkan titik tabrak antara sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Bison yang Saksi kendarai adalah di jalur sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu atau jalur yang diperuntukan untuk sepeda motor Yamaha Bison yang Saksi kendarai;
- Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR melintang di tengah jalan, dan pengendaranya tergeletak di dekat sepeda motor, sedangkan sepeda motor Yamaha Bison yang Saksi kendarai dan sepeda motor Honda Beat dan pengendaranya tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai SIM C, dan Saksi biasa mengendarai sepeda motor sejak tahun 2008;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut kurang hati-hati saat menyeberang, padahal jarak saat sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut menyeberang dengan sepeda motor Honda Beat yang datang dari arah Taba Penanjung sudah dekat kira kira 14 (empat belas) meter serta pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR tidak memberikan prioritas kendaraan yang berjalan lurus;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat Jalan Raya Bengkulu-Curup di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR yang dikendarai oleh Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh perempuan tersebut bertabrakan lagi dengan sepeda motor Yamaha Bison warna merah yang dikendarai oleh laki-laki yang berboncengan dengan perempuan yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berangkat dari Kantor Camat Karang Tinggi hendak pergi ke rumah Kos anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang berada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat dan saat Terdakwa hampir sampai di gang jalan masuk rumah kos anak Terdakwa sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Curup menuju Bengkulu karena ingin menyeberang jalan sehingga Terdakwa berhenti untuk menunggu keadaan agak sepi, setelah Terdakwa yakin tidak ada kendaraan dari arah depan dan belakang lalu Terdakwa menyeberang atau memotong jalan kearah kanan atau hendak masuk jalan gang sebelah kanan dari arah Curup menuju Bengkulu dan pada saat sedang menyeberang atau memotong jalan tersebut tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat dari arah Curup menuju Bengkulu atau datang dari arah belakang Terdakwa menabrak belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian dari arah Bengkulu menuju Curup datang sepeda motor Yamaha Bison sehingga sepeda Honda Beat tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Bison;

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian jalan beraspal halus, jalan lurus, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta sepanjang tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kecepatan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kira kira 20 km/jam dan kecepatan sepeda motor Yamaha Bison warna merah Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Bison saat Terdakwa hendak memotong/ menyeberang jalan tersebut;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa kurang berhati-hati dalam menyeberang jalan atau memotong jalan dan tidak mendahulukan kendaraan pada jalur utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Honda Beat akhirnya meninggal dunia, pengendara sepeda motor Yamaha Bison mengalami luka lecet pada jari tangan kiri dan Terdakwa tidak mengalami luka;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa tidak ada mendengar suara klakson ataupun suara rem dari masing masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa semua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut masing-masing memakai Helm;
- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Yamaha Vega ZR adalah di jalur sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu, sedangkan titik tabrak antara sepeda motor Honda Beat dengan sepeda motor Yamaha Bison adalah di jalur sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu atau jalur yang diperuntukkan untuk sepeda motor Yamaha Bison;
- Bahwa posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa tergeletak dan sepeda motor Yamaha Vega ZR melintang di tengah jalan, sedangkan sepeda motor Yamaha Bison dan sepeda motor Honda Beat serta pengendaranya tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C dan Terdakwa biasa mengendarai sepeda motor sejak tahun 2014;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah sepakat berdamai dan membuat surat perdamaian pada tanggal 4 September 2016;
- Bahwa Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada pihak keluarga korban sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270, Nama Pemilik Irsan Gunawan;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU, Nomor Rangka MH1JFD212D875584, Nomor Mesin JFD2E-1869896 dengan Pemilik A.n. Yusrin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 474.5/2857/INST.FORENSIK Tanggal 22 Agustus 2016 a.n. Lilis Andriani yang ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo, selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan umum sakit berat riwayat kecelakaan lalu lintas dan dilakukan tindakan serta pengobatan di instalasi gawat darurat dan selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00 Wib, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lecet pada dagu, lutut kiri, jejas pada perut sebelah kiri, luka robek pada paha kanan, kemaluan dan tungkai kaki kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat Jalan Raya Bengkulu-Curup di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309 dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU, Nomor Rangka MH1JFD212D875584, Nomor Mesin JFD2E-1869896 dan kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 menabrak sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB Nomor Rangka MH345P002CK121160 Nomor Mesin 45P-131270;
- Bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309 adalah Terdakwa, dan pengendara sepeda motor Beat warna Putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU, Nomor Rangka MH1JFD212D875584, Nomor Mesin JFD2E-1869896 adalah Lilis Andriani (Alm) serta pengendara sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270 adalah Saksi Septiansyah Bin Sudial;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari kejadian Terdakwa berangkat dari Kantor Camat Karang Tinggi hendak pergi ke rumah kos anak Terdakwa yang berada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309 dan saat Terdakwa hampir sampai di gang jalan masuk rumah kos anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter (tempat kejadian perkara) Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Curup menuju Bengkulu karena ingin menyeberang jalan menunggu keadaan agak sepi dan setelah Terdakwa yakin tidak ada kendaraan dari arah depan dan belakang lalu Terdakwa menyeberang atau memotong jalan ke arah kanan atau hendak masuk jalan gang sebelah kanan dari arah Curup menuju Bengkulu dan pada saat sedang menyeberang atau memotong jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) dari arah Curup menuju Bengkulu atau datang dari arah belakang Terdakwa sehingga menabrak belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) oleng ke kanan dan kemudian dari arah Bengkulu menuju Curup datang sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB Nomor Rangka MH345P002CK121160 Nomor Mesin 45P-131270 yang dikendarai oleh Saksi Septiansyah Bin Sudial sehingga bertabrakan;

- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian jalan beraspal halus, jalan lurus, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta sepanjang tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki Sim C dan Terdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) serta Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan menginjak rem serta Terdakwa menyadari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa kurang berhati-hati dalam menyeberang jalan atau

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong jalan dan tidak mendahulukan kendaraan pada jalur utama;

- Bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu dan posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa tergeletak di samping sepeda motornya yang melintang di tengah jalan sedangkan Lilis Andriani (Alm) dan sepeda motornya serta Saksi Septiansyah Bin Sudial dan sepeda motornya tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Lilis Andriani meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 474.5/2857/INST.FORENSIK Tanggal 22 Agustus 2016 a.n. Lilis Andriani yang ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo, selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan umum sakit berat riwayat kecelakaan lalu lintas dan dilakukan tindakan serta pengobatan di instalasi gawat darurat dan selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00 Wib, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lecet pada dagu, lutut kiri, jejas pada perut sebelah kiri, luka robek pada paha kanan, kemaluan dan tungkai kaki kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Lilis Andriani (Alm) dengan membuat surat perdamaian pada tanggal 4 September 2016 serta Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada pihak keluarga Lilis Andriani (Alm) uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa yang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Arjun Bin Salimin (Alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/***error in persona***;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudi sebagaimana Pasal 1 angka 23 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah mempunyai surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian adalah identik dengan pengertian “karena salahnya” atau “*culpa*” dan dapat diartikan adalah tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, sedangkan “*culpa*” berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu harus dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat Jalan Raya Bengkulu-Curup di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y Nomor Rangka MH35D9002AJ676200 Nomor Mesin 5D9-676309 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) dan kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 menabrak sepeda motor Yamaha Byson

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BD 4861 CB Nomor Rangka MH345P002CK121160 Nomor Mesin 45P-131270 yang dikendarai oleh Saksi Septiansyah Bin Sudial;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya, pada hari kejadian Terdakwa berangkat dari Kantor Camat Karang Tinggi hendak pergi ke rumah kos anak Terdakwa yang berada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309 dan saat Terdakwa hampir sampai di gang jalan masuk rumah kos anak Terdakwa sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter (tempat kejadian perkara) Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Curup menuju Bengkulu karena ingin menyeberang jalan menunggu keadaan agak sepi dan setelah Terdakwa yakin tidak ada kendaraan dari arah depan dan belakang lalu Terdakwa menyeberang atau memotong jalan ke arah kanan atau hendak masuk jalan gang sebelah kanan dari arah Curup menuju Bengkulu dan pada saat sedang menyeberang atau memotong jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) dari arah Curup menuju Bengkulu atau datang dari arah belakang Terdakwa sehingga menabrak belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) oleng ke kanan dan kemudian dari arah Bengkulu menuju Curup datang sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB Nomor Rangka MH345P002CK121160 Nomor Mesin 45P-131270 yang dikendarai oleh Saksi Septiansyah Bin Sudial sehingga bertabrakan;

Menimbang, bahwa titik tabrak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu dan posisi akhir dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Terdakwa tergeletak di samping sepeda motornya yang melintang di tengah jalan sedangkan Lilis Andriani (Alm) dan sepeda motornya serta Saksi Septiansyah Bin Sudial dan sepeda motornya tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri jalan dari arah Bengkulu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan hukum sekarang apakah Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya telah bertindak dengan hati-hati sehingga Terdakwa dapat memperhitungkan akibat yang akan terjadi/ditimbulkan dari tindakan Terdakwa? dan berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa ditempat kejadian keadaan di sekitar tempat kejadian jalan beraspal halus, jalan lurus, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi serta sepanjang tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk dan waktu itu Terdakwa hendak menyeberang jalan dengan memotong jalur untuk masuk ke dalam gang di seberang jalan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendari dan pada saat menyeberang Terdakwa tidak ada membunyikan klakson dan menginjak rem sehingga Terdakwa tidak melihat datangnya sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan tidak memiliki Sim C dan Terdakwa telah menyadari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa kurang berhati-hati dalam menyeberang jalan atau memotong jalan dan tidak mendahulukan kendaraan pada jalur utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dikaitkan dengan teori dari unsur ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tersebut telah dapat dikatakan kurang hati-hati dan tidak memperkirakan apa yang akan terjadi dan tidak memperhatikan keadaan waktu itu yang seharusnya Terdakwa lebih bersabar untuk menyeberang jalan atau memotong jalan dan seharusnya lebih mendahulukan kendaraan pada jalur utama atau setidaknya tidaknya pada saat hendak berbelok ke arah kanan jalan Terdakwa menghidupkan lampu sen kanan dan menunggu di tengah-tengah atau garis pembatas jalan. Hal tersebut telah disadari oleh Terdakwa karena kurang berhati-hati dalam menyeberang jalan atau memotong jalan dan tidak mendahulukan kendaraan pada jalur utama sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dielakkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 12.15 Wib bertempat Jalan Raya Bengkulu-Curup di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y Nomor Rangka MH35D9002AJ676200 Nomor Mesin 5D9-676309 yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) dan kemudian sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 menabrak sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB Nomor Rangka MH345P002CK121160 Nomor Mesin 45P-131270 yang dikendarai oleh Saksi Septiansyah Bin Sudial;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya, pada hari kejadian Terdakwa berangkat dari Kantor Camat Karang Tinggi hendak pergi ke rumah kos anak Terdakwa yang berada di Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309 dan saat Terdakwa hampir sampai di gang jalan masuk rumah kos anak Terdakwa sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter (tempat kejadian perkara) Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Curup menuju Bengkulu karena ingin menyeberang jalan menunggu keadaan agak sepi dan setelah Terdakwa yakin tidak ada kendaraan dari arah depan dan belakang lalu Terdakwa menyeberang atau memotong jalan kearah kanan atau hendak masuk jalan gang sebelah kanan dari arah Curup menuju Bengkulu dan pada saat sedang menyeberang atau memotong jalan tersebut tiba-tiba datang sepeda motor

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) dari arah Curup menuju Bengkulu atau datang dari arah belakang Terdakwa sehingga menabrak belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU Nomor Rangka MH1JFD212D875584 Nomor Mesin JFD2E-1869896 yang dikendarai oleh Lilis Andriani (Alm) oleng ke kanan dan kemudian dari arah Bengkulu menuju Curup datang sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB Nomor Rangka MH345P002CK121160 Nomor Mesin 45P-131270 yang dikendarai oleh Saksi Septiansyah Bin Sudial sehingga bertabrakan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Lilis Andriani meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 474.5/2857/INST.FORENSIK Tanggal 22 Agustus 2016 a.n. Lilis Andriani yang ditandatangani oleh dr. Eddy Susilo, selaku Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan umum sakit berat riwayat kecelakaan lalu lintas dan dilakukan tindakan serta pengobatan di instalasi gawat darurat dan selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.00 Wib, dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan lecet pada dagu, lutut kiri, jejas pada perut sebelah kiri, luka robek pada paha kanan, kemaluan dan tungkai kaki kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, dan sebab kematian korban tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan tindakan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dipersidangan pihak keluarga korban telah ikhlas memaafkan kesalahan Terdakwa dan menyadari bahwa perkara ini adalah musibah yang tidak dapat dielakkan sehingga harus diterima dengan keikhlasan dan kelapangan hati baik dari pihak keluarga korban maupun Terdakwa sendiri dan Terdakwa telah menyadari kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Terdakwa kurang berhati-hati dalam menyeberang jalan atau memotong jalan dan tidak mendahulukan kendaraan pada jalur utama serta dalam perkara ini telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan pihak keluarga Lilis Andriani (Alm) dengan membuat surat perdamaian pada tanggal 4 September 2016 dan Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada pihak keluarga Lilis Andriani (Alm) uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa seharusnya diperintahkan untuk dibebaskan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, akan tetapi oleh karena Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sehingga Majelis Hakim tidak perlu memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270, Nama Pemilik Irsan Gunawan, yang telah disita dari Saksi Septiansyah Bin Sudial dan merupakan milik Saksi Septiansyah Bin Sudial, maka dikembalikan kepada Saksi Septiansyah Bin Sudial;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU, Nomor Rangka MH1JFD212D875584, Nomor Mesin JFD2E-1869896 dengan Pemilik A.n. Yusrin, yang telah disita dari Saksi Yusrin Bin Ali Misar (Alm) dan merupakan milik Saksi Yusrin Bin Ali Misar (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Yusrin Bin Ali Misar (Alm);

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjun Bin Salimin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) Bulan** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BD 4873 Y, Nomor Rangka MH35D9002AJ676200, Nomor Mesin 5D9-676309;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Byson Nomor Polisi BD 4861 CB, Nomor Rangka MH345P002CK121160, Nomor Mesin 45P-131270, Nama Pemilik Irsan Gunawan;

Dikembalikan kepada Saksi Septiansyah Bin Sudial;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna Putih Nomor Polisi BD 3714 YB DU, Nomor Rangka MH1JFD212D875584, Nomor Mesin JFD2E-1869896 dengan Pemilik A.n. Yusrin;

Dikembalikan kepada Saksi Yusrin Bin Ali Misar (Alm);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 21 November 2016, oleh Tyas Listiani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M. S., S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsanudin, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Septeddy Endra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryo Jatmiko M. S., S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H.

Panitera,

Irsanudin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)